

## **ANALISIS EMPIRIS PENGHINDARAN PAJAK DI PERGURUAN TINGGI**

**Icha Nurhalisa<sup>1\*</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya<sup>1,2</sup>

email: [ichanurhalisa193@gmail.com](mailto:ichanurhalisa193@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Taxes are a source of state income which is used to finance government spending and national development, so taxes have an important role in the development of the Indonesian economy. But taxpayers always want to pay as little tax as possible, whereas for the government taxes are the main source of national income, so Tax Avoidance occurs. This research aims to examine the influence of Love of Money, Religiosity and Gender on Tax Avoidance. The method in this research uses a literature review, namely research that finds theories and analyzes them. This research found that: 1) Love of Money influences Tax Avoidance; 2) Religiosity influences Tax Avoidance and; 3) Gender influences Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Gender; Love of Money; Religiosity; and Tax Avoidance.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara (Anggraeni et al., 2023). Dalam praktik perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan yang signifikan antara Wajib Pajak dan Pemerintah. Wajib Pajak memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga mereka berupaya untuk membayar pajak serendah mungkin. Sebaliknya, Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan nasional (Sembiring & Hutabalian, 2022). Perbedaan kepentingan ini mendorong banyak Wajib Pajak untuk menerapkan strategi guna meminimalkan pembayaran pajak, salah satunya melalui Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Sembiring & Fransiska, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar hukum. Menurut (Pasaribu dan Mulyani, 2019) dalam (Setyaningsih & Machdar, 2023), *Tax avoidance* biasanya digunakan untuk menahan atau mengalihkan beban pajak ke periode berikutnya, sehingga beban pajak dalam periode berjalan tidak terasa berat. Hal ini diperbolehkan karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, tetapi dapat berdampak pada sumber penerimaan pajak pemerintah (Nofriansyah & Machdar, 2024).

Fenomena kasus Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) seringkali dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Adapun fenomena terkait Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia ialah kasus dari perusahaan PT Adaro Energy Tbk di tahun 2019, yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini dilakukan dari tahun 2009 hingga 2017, yang menyebabkan PT Adaro Energy Tbk dikenakan pajak sebesar Rp 1,75

triliun atau setara dengan US\$ 125 juta lebih rendah dari jumlah yang harus dibayar di Indonesia (<https://www.kompasiana.com/>).

Fenomena kasus Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) selanjutnya yaitu dilakukan oleh PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk yang terungkap pada tahun 2021. Veronika Lindawati, kuasa hukum Panin Bank, diduga menerima suap terkait penyelidikan korupsi pajak. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap Bank Panin terkait rekayasa pajak mengungkapkan bahwa bank membayar pajak Rp 1,3 triliun beserta denda pada 2016. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bukti tersebut, dan Direktur Utama Bank Panin, Herwidayatmo, mengonfirmasi bahwa pemeriksa pajak menyerahkan data lengkap. Panin Bank mengeluarkan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan terkait ketentuan perpajakan. Tim Pemeriksa Pajak DJP menjelaskan bahwa analisis risiko menunjukkan *tax effect* sebesar Rp 81 miliar untuk Bank Panin pada masa pajak 2016. Perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP) terdeteksi lebih rendah dari pembayaran pajak Rp 926 miliar menurut audit *General Ledger*. Veronika Lindawati ditunjuk oleh Mu'min Ali Gunawan, pemilik PT Bank Panin Tbk, untuk membahas penurunan kewajiban pajak. Veronika meminta kewajiban pajak Rp 300 miliar dan komitmen fee Rp 25 miliar dari Panin Bank, tetapi hanya Rp 5 miliar yang direalisasikan sebagai fee. (<https://www.cnnindonesia.com/>).

Fenomena kasus Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) yang di Indonesia juga masih sering dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan. Belum optimalnya penerimaan pajak yang berasal dari WP orang pribadi dapat dilihat pada Laporan Tahunan di *Website* DJP. Laporan Tahunan ini juga memberikan informasi bahwa penerimaan pajak yang berasal dari WP orang pribadi didominasi oleh PPh 21. Penerimaan PPh 21 merupakan penerimaan pajak yang berasal dari karyawan. Sementara itu kontribusi penerimaan PPh orang pribadi selain yang bekerja sebagai karyawan (PPh 25/29 OP) hanya sekitar 1 % dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (Kurniawati & Dwi Nurcahyo, 2022).

Adapun fenomena kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan menyembunyian aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya. Salah satu contoh kasus Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu oleh Direktur PT.GPS pada tahun 2022. LIH yang merupakan Direktur PT. GPS terbukti menggelapkan faktur Pajak. Yang di mana dia tidak menyetorkan sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah di pungut dan menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Negara mengalami kerugian sebesar pokok pajak terutang yaitu Rp. 13,3 miliar. pelaku difonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda 40,7 miliar (<https://www.liputan6.com/>).

Contoh kasus selanjutnya Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu oleh Direktur PT. LMJ pada tahun 2022. Tersangka terbukti sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah di pungut dengan cara tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan sebagian pajak yang di telah dipungutnya. Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 26,9 miliar. Pelaku dijerat pasal 39 ayat 1 huruf c, d dan i UU No. 28 dengan UU No. 7 Tahun 2007 dan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun (<https://www.liputan6.com/>).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak adalah kecintaan pada uang yang berlebihan (*Love of Money*). Jika seseorang menyukai uang, mereka pada dasarnya tidak akan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna atau berdampak bagi mereka. *Love of money* yang dimaksudkan adalah sikap seseorang yang akan melakukan berbagai hal untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin sambil menghemat uang, seperti membayar pajak (Rismauli et al., 2023). Menurut penelitian (Rania & Setyanto, 2024) menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh yang negatif antara *Love of*

*Money* terhadap persepsi penghindaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan dalam penelitian (Hadian & Ernandi, 2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Bagi orang yang sangat mencintai uang, mereka akan menghabiskan lebih sedikit uang.

Faktor kedua yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak adalah Religiusitas. Religiusitas merupakan komitmen yang dimiliki oleh seseorang mengenai ajaran agama yang di anutnya. Komitmen yang dimaksud ini misalnya: menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama (Auliana & Muttaqin, 2023). Wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama, wajib pajak akan membayar pajak secara tepat waktu sebagaimana seseorang tepat waktu dalam melaksanakan ibadah agama (Randiansyah et al., 2021). Menurut penelitian (Karlina, 2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Rania & Setyanto, 2024) dan (Anggraeni et al., 2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tinggi rendahnya tingkat religiusitas tidak bisa dijadikan sebagai dasar wajib pajak untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan Penghindaran Pajak adalah *Gender*. *Gender* adalah faktor sosiologis yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi perilaku terhadap penghindaran pajak. *Gender* juga merupakan salah satu faktor yang menarik untuk diteliti terkait dengan penghindaran pajak (Firdaus, 2022). Menurut penelitian (Hudha & Utomo, 2021), (Budiana & Kusuma, 2022) dan (Ikhtias Cendani et al., 2022) dengan hasil penelitian membuktikan bahwa *Gender* berpengaruh Positif bagi Penghindaran Pajak. Semakin banyaknya direksi wanita, maka mengurangi penghindaran pajak di perusahaan. Ini juga menunjukan bahwa direksi wanita mampu mempengaruhi dan memberikan keputusan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak seperti *Love of Money*, Religiusitas dan *Gender* dengan unit analisis yaitu Perspektif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada Periode Tahun 2024.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Theory Planned of Behavior**

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan bentuk pengembangan lebih modern dari Teori Perilaku Beralasan atau TRA (*Theory of Reasoned Action*). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1985) yang ditujukan untuk memprediksi perilaku individu secara spesifik. Ajzen (2002) teori TPB menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat merupakan suatu dorongan atas tindakan dan perilaku sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan (perilaku) dapat diketahui dari niatnya. Teori ini didasarkan pada kepercayaan, yang dapat memengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan tertentu. Perspektif kepercayaan diterapkan dengan menggabungkan berbagai macam kualitas, karakteristik, dan atribut atas informasi tertentu, yang kemudian membentuk perilaku. (Randiansyah et al., 2021).

Hubungan penelitian ini dengan teori ini terletak pada tiga komponen teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dalam (Ferdiawan et al., 2023), yaitu:

1. Keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), khususnya keyakinan tentang kemungkinan terjadinya perilaku tertentu, muncul dari keyakinan seseorang tentang perilaku dan penilaian. Dalam TRA sendiri mengacu pada sikap perilaku individu yang tercermin dari faktor cinta uang (*Love of Money*). Para pecinta uang percaya bahwa mereka akan menang atau kalah jika mereka melakukan sesuatu, termasuk membayar pajak.

2. Keyakinan normatif (*normatif beliefs*), khususnya keyakinan tentang harapan normatif yang timbul dari pengaruh dan insentif seseorang untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Keyakinan Pengendalian (*control beliefs*), keyakinan yang mendorong atau menghambat perilaku seseorang, serta penilaian situasi yang dapat mendukung atau menghalangi tindakan seseorang. Tergantung pada datanya, hal ini dapat diartikan sebagai perilaku mendukung atau menghambat. Hambatan yang mendorong seseorang untuk datang sendiri, seperti tingkat agama dan pemahaman akan tanggung jawabnya.

Niat dalam teori TPB ini dikaitkan dengan penghindaran membayar pajak, maka niat membayar pajak adalah keinginan seseorang, dalam hal ini wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) untuk berperilaku mematuhi segala peraturan perpajakan. Perilaku ini muncul karena memang sebelumnya WPOP tersebut memiliki niat untuk mematuhi pajak. Alasan dipilihnya model kerangka teori TPB ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap penghindaran membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) sebagai kerangka konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku mereka. Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal atau eksternal. Perilaku yang timbul secara internal merupakan perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang timbul secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi keadaan di luar diri individu (Damayanti & Fajriana, 2021).

Teori ini menjelaskan situasi di mana seseorang berperilaku sesuai dengan ideologi sosial yang dikenal dengan atribusi kepribadian dan atribusi situasional (Ross, 2022). Atribusi kepribadian adalah alasan internal yang berkaitan dengan perilaku seseorang, seperti kepribadian, kepercayaan diri, keterampilan, dan motivasi, sedangkan atribusi situasional adalah alasan dari lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan keyakinan sosial (Salsabila & Machdar, 2024). Pada dasarnya, teori atribusi berpendapat bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh internal atau eksternal.

Teori atribusi berkaitan dengan salah satu sikap yaitu Religiusitas seseorang dalam melakukan penghindaran pajak. Religiusitas merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya seperti halnya dengan seseorang menunaikan kewajiban beribadah individu tersebut (Sayuni & W, 2021)

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar aturan perpajakan (Ismaya Sumantri & Kurniawati, 2019). Menurut (Pertiwi & Prihandini, 2021) Penghindaran Pajak adalah tindakan hukum untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak yang tidak melanggar ketentuan pajak karena penghindaran pajak memanfaatkan celah (*loophole*) yang ditemukan dalam peraturan pajak.

Di banyak negara, skema penghindaran pajak diklasifikasikan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Sehingga bisa saja suatu skema penghindaran pajak dikatakan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan, tetapi tidak diperkenankan di negara lain (Yuliana & Machdar, 2023).

Adapun cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang nantinya diperkenankan dalam suatu negara menurut (Setyaningsih & Machdar, 2023) yaitu:

- a. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memiliki perlakuan pajak khusus (*tax heaven country*) atas suatu jenis pendapatan.
- b. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

### ***Love of Money***

Kecintaan seseorang terhadap uang bervariasi sesuai dengan kebutuhan mereka dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan etnis. *Love of money* adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan penghindaran pajak. Tang (1992) dalam Randiansyah et al., (2021) memperkenalkan konsep “*the love of money*” sebagai literatur psikologi yang mengukur perasaan subjektif seseorang mengenai uang. Penelitian dilakukan untuk menguji variabel psikologis baru yaitu individu yang cinta uang (*love of money*).

Konsep *love of money* ini digunakan untuk mengukur atau memperkirakan perasaan subjektif seseorang tentang uang karena pentingnya fungsi uang dan perbedaan persepsi seseorang terhadap uang (Dwiana Hilmi et al., 2020). *Love of money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. *Love of money* adalah suatu cara dalam melakukan pengukuran terhadap nilai (*value*) seseorang atau keinginan mengenai uang akan tetapi bukan kebutuhan mereka dan makna atau pentingnya yang serta perilaku terhadap uang (Karlina, 2020). Orang mempunyai kecintaan yang sangat besar pada uang akan berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang yang lebih rendah (Farhan et al., 2019).

Dari beberapa definisi *Love of Money* di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang menaruh uang pada posisi tertinggi dalam hidupnya akan cenderung memikirkan cara agar tidak mengeluarkan sepeserpun uang dan cenderung melakukan perilaku kecurangan keuangan lainnya. Salah satunya adalah keinginan untuk melakukan penghindaran dengan tidak membayar pajak atau menyampaikan SPT sesuai dengan nominal yang tertera (Lestari et al., 2022).

### ***Religiusitas***

Agama adalah salah satu Lembaga sosial yang paling umum yang memiliki pengaruh pada sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Religiusitas merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan (Nazwah & Machdar, 2023). Religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup data cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu (Aji et al., 2021).


Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktikkan oleh seorang individu. Religiusitas digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Tuhan. Dilihat dari tingkat kepercayaan dan ketaatan terhadap agama semakin tingginya tingkat religiusitas

maka akan semakin rendah tingkat presentase penghindaran pajak. Hal ini didukung karena penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan yang menyimpang dari norma agama (Randiansyah et al., 2021).

### **Gender**

*Gender* adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran *gender*), atau identitas *gender* (Khoerunissah et al., 2022). *Gender* adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Secara empiris hubungan antara jenis kelamin dan penghindaran pajak adalah argumen bahwa Wajib pajak perempuan disimpulkan lebih patuh daripada Wajib Pajak laki-laki (Ikhtias Cendani et al., 2022). *Gender* adalah faktor yang signifikan mempengaruhi perilaku ketaatan WP, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita sangat responsif terhadap konsekuensi dan menghindari resiko, sehingga meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak.

### **Kerangka Berpikir**



### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature review*) yang bertujuan untuk mengulas secara mendalam berbagai teori, temuan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menganalisis secara kritis berbagai sumber, seperti 30 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, penelitian ini berusaha membangun kerangka berpikir yang kuat untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti lebih lanjut.

Fokus analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel, seperti kecintaan terhadap uang (*love of money*), religiusitas, *gender*, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel-variabel ini dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing jurnal yang digunakan. Karena penelitian ini bersifat kajian pustaka (*literature review*), maka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui populasi dan sampel tertentu. Semua data diperoleh dari sumber-sumber sekunder, yaitu berbagai publikasi ilmiah yang telah ada.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan dalam *literature review* adalah sebagai berikut :

#### **Pengaruh *Love of Money* terhadap Penghindaran Pajak**

*Love of money* merupakan sikap yang timbul dari perilaku seseorang yang cenderung menjadikan uang sebagai prioritas dalam kehidupannya. Dari sisi positif, uang dinilai sebagai sesuatu yang memiliki manfaat yang tinggi. Individu yang memiliki pola pikir positif terhadap kecintaannya terhadap uang cenderung memandang uang sebagai sesuatu yang dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi negatif, uang dikhawatirkan

akan merubah pola pikir, persepsi hingga perilaku seseorang menjadi tidak etis akibat kecintaannya terhadap uang. Cinta akan uang yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rania & Setyanto, 2024) dan (Hasan et al., 2024) menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh yang negatif antara *Love of Money* terhadap persepsi penghindaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian (Hadian & Ernandi, 2022; Nurfaulziya et al., 2022; Opti & Octaviany, 2022; Tulalessy R & Loupatty G, 2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya Prioritas pada Keuntungan Pribadi (Orang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung memprioritaskan keuntungan finansial pribadi dibandingkan kewajiban sosial, seperti membayar pajak. Pajak sering dianggap sebagai "beban" yang mengurangi kekayaan pribadi, sehingga mereka lebih terdorong untuk menghindarinya demi menjaga atau menambah kekayaan mereka); Minimnya Kesadaran Moral dan Etika Pajak (*Love of Money* sering kali dihubungkan dengan tingkat kesadaran moral yang lebih rendah dalam konteks keuangan. Orang dengan karakteristik ini mungkin mengabaikan kewajiban moral untuk berkontribusi pada masyarakat melalui pembayaran pajak, karena mereka melihat uang sebagai tujuan utama); Persepsi tentang Penggunaan Pajak oleh Pemerintah (Jika individu yang sangat mencintai uang memiliki persepsi bahwa pajak mereka tidak digunakan secara efisien atau hanya "hilang begitu saja," mereka akan merasa lebih termotivasi untuk menghindari pajak. Hal ini semakin memperkuat keinginan mereka untuk mempertahankan kekayaan pribadi); dan Kecenderungan untuk Mencari Celah Hukum (Orang yang sangat mencintai uang cenderung memiliki sikap yang lebih permisif terhadap manipulasi hukum untuk keuntungan finansial. Mereka mungkin lebih giat memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya).

### **Pengaruh Religiusitas terhadap Penghindaran Pajak**

Religiusitas seseorang dapat dilihat dari seberapa kuat tingkat pengetahuan dan keyakinan terhadap agama untuk mengontrolnya dalam bertindak. Religiusitas diyakini memiliki pengaruh yang baik dalam bersikap dan berperilakunya seseorang. Kepercayaan agama yang kuat diharapkan dapat memunculkan perasaan bersalah, sehingga dapat mencegah tindakan untuk melakukan penghindaran pajak (Karlina, 2020). Oleh karena itu, tingginya tingkat religiusitas seseorang akan membuat seorang individu lebih dapat mengontrol keinginannya dalam melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian (Aji et al., 2021; Anggraeni et al., 2023; Hidayatulloh & Sartini, 2020; Pahala et al., 2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan dalam penelitian (Karlina, 2020) dan (Putu et al., 2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan keyakinan agama yang kuat yang dianut oleh individu akan mempengaruhi peningkatan nilai-nilai etikanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu. Dengan perilaku yang baik akan mempengaruhi individu dalam mengontrol keinginannya untuk melanggar ketentuan perpajakan, sehingga keinginan melakukan penghindaran pajak pun juga rendah.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khoerunissah et al., 2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama. Beberapa mungkin menginterpretasikan kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban sosial, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada aspek spiritual

dari agama. Tekanan ekonomi yang berat dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya, termasuk penghindaran pajak.

### **Pengaruh Gender terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut (Ferdiawan et al., 2023) mengenai pengaruh *gender* terhadap perilaku etis dan persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, dua pendekatan yang umum digunakan adalah pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Dalam pendekatan struktural, perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi kerja sejak dini dan tuntutan peran lainnya. Perempuan lebih menolak praktik ilegal dibandingkan laki-laki.

Hasil penelitian dari (Dewanta & Machmuddah, 2019) menunjukkan bahwa Wajib pajak laki-laki mempunyai kesadaran moral yang lebih tinggi dibandingkan Wajib pajak perempuan. Hal ini juga didukung oleh (Sofha & Machmuddah, 2019) dalam (Ferdiawan et al., 2023) yang berpendapat bahwa kesadaran moral wajib pajak laki-laki lebih terbelakang dibandingkan perempuan. Jika berbicara mengenai psikologi dalam menilai apakah suatu tindakan bermoral atau tidak, laki-laki dan perempuan menilainya secara berbeda, termasuk dalam kasus penghindaran pajak.

### **KESIMPULAN**

Menurut penelitian sebelumnya, ada hubungan yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak sebagai berikut :

1. *Love of Money* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dikarenakan Wajib Pajak yang memiliki sifat *love of money* (kecintaan terhadap uang) yang tinggi cenderung lebih fokus pada memaksimalkan keuntungan finansial mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kewajiban sosial seperti membayar pajak.
2. Religiusitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dikarenakan dalam beberapa agama, terdapat konsep karma yang mengajarkan bahwa perbuatan baik akan mendapat balasan baik. Begitu pula sebaliknya. Orang yang religius mungkin takut akan konsekuensi buruk jika mereka menghindari pajak.
3. Gender berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dikarenakan Perempuan dan laki-laki seringkali memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda. Perempuan mungkin lebih menekankan pada hubungan sosial, etika, dan kepatuhan pada aturan, yang dapat membuat mereka lebih enggan untuk melanggar hukum perpajakan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN PENGGELAPANPAJAK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101-113. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Anggraeni, R., Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2023). Religiusitas, Keadilan Pajak, Dan Literasi Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Di Kota Tasikmalaya. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, 2(1), 646-656.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18-42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Budiana, E., & Kusuma, H. (2022). The relationship between gender diversity and tax



- avoidance practices. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(8), 241-250. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2176>
- Damayanti, M., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 11-19. <https://doi.org/10.35957/prima.v3i1.1747>
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). *Gender , Religiosity , Love of Money , and Ethical Perception of Tax Evasion*. 6(1), 71-84.
- Dwiana Hilmi, A., Fionasari, D., & Azmi, Z. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal). *Repository Universitas Pancasakti Tegal*, 10, 67-70. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1999>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470-486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Ferdiawan, I. D., Faisol, I. A., & Zuhdi, R. (2023). Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak ( Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan ). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 90-105.
- Firdaus, A. P. (2022). PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SIDOARJO. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12.
- Hadian, B. J., & Ernandi, H. (2022). The Influence of Money Ethics, Love of Money, Materialism, and Religiosity on Tax Avoidance with Financial Conditions as Moderating Variables. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 1-16. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.720>
- Hasan, L., Daud, M., Mahmud, B., & Quilim, C. A. (2024). Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 4(1), 72–84.
- Hidayatulloh, A., & Sartini, S. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.9747>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, KERAGAMAN GENDER, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(2018), 2337-3806.
- Ikhtias Cendani, D., Sofianty Prodi Akuntansi, D., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (2022). Bandung Conference Series: Accountancy Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 253–259. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1356>
- Ismaya Sumantri, R., & Kurniawati. (2019). The Effects Of Profitability. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1277-1287. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa*

- Akuntansi*), 01(01), 58-69.
- Khoerunissah, C. S., Aprilina, V., & Maysaroh, N. (2022). Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 93-105. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.509>
- Kurniawati, L., & Dwi Nurcahyo, S. (2022). Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia. *Scientax*, 4(1), 82-106. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.101>
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2022). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner*, 7(1), 243-253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92-112.
- Nofriansyah, L., & Machdar, N. M. (2024). *Pengaruh Tax Planning dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Net Profit Margin Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Retail di Indonesia*. 2(3), 174-186.
- Nurfauziya, A., Khoirunnisa, F., & Riantika, R. L. (2022). Pengaruh Money Ethics Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Agama, Materialisme, Love Of Money, Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *ACE | Accounting Research Journal*, 2(1), 79-101. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Opti, S., & Octaviany, V. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELOPAN PAJAK. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565–1578.
- Pahala, I., Jaya, T. E., Nurdito, G. A., Ningrum, R., Musyaffi, A. M., Murdiyanti, Y., & Hajawiyah, A. (2022). The Effect of Tax Justice, Discrimination, And Religiosity on Tax Evasion Behavior. *Quality - Access to Success*, 23(188), 103-109. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.15>
- Pertiwi, S. R., & Prihandini, W. (2021). Gender Diversity As The Moderating Effect On Tax Avoidance, Economic Value Added, And Firm Value: A Study Of Companies Listed On Indonesia Stock Exchange. *Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal*, 5(1), 241-255. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBA>
- Putu, P., Purnamasari, D., Ratna, M. M., & Sukartha, I. M. (2021). *Religiosity as a moderating variable on the effect of love of money , Machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion*. 7, 545-552. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.004>
- Randiansyah, Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Monay, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 385-412. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6334>
- Rania, L., & Setyanto, E. (2024). *PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SIDOARJO*. 6(5).
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELOPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara

- Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446-463.  
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Rossa, E. (2022). Pengaruh Overconfidence Manajer Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kualitas Audit. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2022.p1-19>
- Salsabila, & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Kepemilikan Asing. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 100-110.
- Sayuni, M., & W, C. R. (2021). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma*, 6(1).
- Sembiring, Y. C. B., & Fransiska, A. (2021). *PENGARUH RETURN ON ASSETS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019*. 7(2), 191-203.
- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaanproperty Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 156-171. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1753>
- Setyaningsih, F., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Tulalessy R, D., & Loupatty G, L. (2023). PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGARUH LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(10), 76-96.  
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/970>
- Yuliana, N. A., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55-64.  
<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>